

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Oleh : Deky Ibnu Afan
Dr.Zainuri, S.H., M.H.
Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu dan memiliki hak untuk mendapatkan angsuran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar dan memiliki pilihan untuk memperoleh sesuatu. Dalam pemasangan sticker konsumen harus memilih betul bahan yang baik dalam pemasangan bila konsumen tidak beritikad baik maka pelaku usaha harus bersikap baik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang menyimpang kesepakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, mengklarifikasi dan diuraikan. Datayang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan terhadap pelaku usaha dimana menurut Pasal 3 UUPK adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri disisi lain mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa selanjutnya pelaku usaha juga harus meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dapat disimpulkan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Mengenai tanggung gugat pelaku usaha ini diatur dalam Bab VI UUPK mulai dari Pasal 19 sampai dengan 28.

Kata kunci :Perlindungan, Konsumen, Pelaku Usaha, Pertanggungjawab Perdata

ABSTRACT

Legal Protection for Business Actors Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

*By: Deky Ibn Afan
Dr. Zainuri, S.H., M.H.
Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.*

The business actor is obliged to deliver something and has the right to get installments, while the buyer is obliged to pay and has the option to get something. In installing the sticker, the consumer must choose the right material in the installation, if the consumer does not have good intentions, then the business actor must be kind.

The problem in this research is how the legal protection of business actors based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and how to be accountable to business actors who deviate from the agreement based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection.

The type of research used in this research is normative juridical law research with descriptive analysis research type. The data used are primary data, secondary data and data collection using literature study, document study. Processing of legal materials is carried out by collecting legal materials, clarifying and describing them. The data that has been processed is then analyzed using qualitative analysis.

The results of research and discussion on protection of business actors, which according to Article 3 of the UUPK is to increase consumer awareness, ability, and independence to protect themselves, on the other hand, to raise the dignity of consumers by avoiding them from negative access to the use of goods or services. Furthermore, business actors must also increase consumer empowerment. in choosing, determining and demanding their rights as consumers. Buyers or consumers can be sued on the basis of violating the rights of business actors as described in Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and violating the provisions of Article 5 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

It can be concluded that the protection of business actors in this case is based on the rights of business actors in Article 6 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, including the rights of business actors to obtain legal protection for consumer actions based on bad faith and the right to obtain legal protection. payments from consumers. Regarding the accountability of business actors, it is regulated in Chapter VI of the UUPK starting from Articles 19 to 28.

Keywords: Protection, Consumers, Business Actors, Civil Liability